



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

KAWASAN WISATA BAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pariwisata di wilayah Kabupaten Bangka Selatan perlu segera ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sekaligus memperkenalkan potensi pariwisata daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari potensi alam Indonesia;
- b. bahwa untuk pemanfaatan dan pengembangan potensi Kawasan Wisata Bahari di wilayah Kabupaten Bangka Selatan perlu dilakukan melalui perencanaan pengembangan yang terarah, tepat guna, terkoordinasi dan terjamin kepastian hukumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Wisata Bahari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN WISATA BAHARI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bangka Selatan.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang itu.
8. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditunjuk untuk menata dan mengatur kebutuhan perjalanan serta persinggahan wisatawan.
9. Kawasan Wisata adalah daerah/wilayah atau lingkungan tertentu yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana kepariwisataan.
10. Kawasan Wisata Bahari adalah daerah/wilayah atau lingkungan tertentu yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana wisata bahari.
11. Tapak Kawasan Wisata adalah tempat/lokasi atau letak diadakannya kawasan wisata.

BAB II
KAWASAN WISATA BAHARI

Pasal 2

- (1) Kawasan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
- a. Tapak Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kerasak yang terletak di Kecamatan Toboali dengan luas kawasan 240 hektar;
 - b. Tapak Kawasan Wisata Pantai Gunung Namak yang terletak di Kecamatan Toboali dengan luas kawasan 249 hektar;
 - c. Tapak Kawasan Wisata Pantai Batu Ampar yang terletak di Kecamatan Toboali dengan luas kawasan 63,03 hektar;
 - d. Tapak Kawasan Wisata Pantai Tanjung Labun yang terletak di Kecamatan Toboali dengan luas kawasan 73,80 hektar.
 - e. Tapak Kawasan Wisata Pantai Batu Betumpang yang terletak di Kecamatan Payung dengan luas kawasan 15 hektar;

- f. Tapak Kawasan Wisata Pantai Batu Bedaun yang terletak di Kecamatan Simpang Rimba dengan luas kawasan 10 hektar;
 - g. Tapak Kawasan Wisata Pantai Tanjung Labu yang terletak di Kecamatan Lepar Pongok dengan luas kawasan 83,33 hektar;
 - h. Tapak Kawasan Wisata Pantai Batu Tambun yang terletak di Kecamatan Lepar Pongok dengan luas kawasan 30,10 hektar;
 - i. Tapak Kawasan Wisata Pantai Terumbu Karang Pulau Salman yang terletak di Kecamatan Lepar Pongok dengan luas kawasan 10 hektar.
- (2) Penentuan batas Kawasan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipasang pilar pembatas, dilakukan pengukuran keliling dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Peta Kawasan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 16 Nopember 2007

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 16 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E